



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 24 /DPRK-Pidie/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE NOMOR : 20 / DPRK-Pidie / 2019 TENTANG
PENETAPAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

Menimbang

- a. bahwa Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie telah mengajukan usulan pergantian/perubahan komposisi anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRK Pidie;
- b. bahwa Sesuai Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dinyatakan bahwa perpindahan anggota DPRK Pidie antar Komisi atau dalam Badan Legislasi, dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam AKD tersebut paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor : 20/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.3/1459/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/1460/2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
17. Keputusan DPRK Pidie Nomor 20/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRK Pidie Nomor 20/DPRK-Pidie/2020;

Memperhatikan :

1. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRK Pidie Nomor 06/FR-PD/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Pergantian Anggota Banggar Fraksi Partai Demokrat Pidie;
2. Surat Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie Nomor 01/F-PA/XI/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Perubahan Komposisi Anggota AKD dari Fraksi Partai Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Mengubah susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRK Pidie, sehingga keseluruhan susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRK Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Pidie.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli

pada tanggal 2 Desember 2020 M
17 Rabiul Akhir 1442 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN PIDIE
KETUA,


MAHFUDDIN ISMAIL

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
Nomor : 24 /DPRK-Pidie/2020
Tanggal : 2 Desember 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Mahfuddin Ismail, S.Pd.I, M.A.P	Ketua/Merangkap Anggota	
2	Fadli A. Hamid, S.E	Wakil Ketua/ Merangkap Anggota	
3	Muhammad Saleh	Wakil Ketua/ Merangkap Anggota	
4	Drs. Sayuti, MM	Sekretaris/Bukan Anggota	
5	Elidawati	Anggota	
6	Ibrahim	Anggota	
7	Anwar Sastra Putra, S.H	Anggota	
8	Muhammad	Anggota	
9	T. Saifullah TS	Anggota	
10	Syarifuddin	Anggota	
11	Zufrizal	Anggota	
12	T. Zulkarnaini, S.P	Anggota	
13	Rachmad Anshar, S.E	Anggota	
14	Erlinawaty	Anggota	
15	Muhifuddin	Anggota	
16	Juwakir, S.H	Anggota	
17	Fauzi Jamil	Anggota	
18	Abdullah Ali, S.Ag, M.Pd	Anggota	
19	Zulfazli, S.E	Anggota	
20	Awaluddin, S.Sos, M.Si	Anggota	
21	Nasrul Syam, S.H	Anggota	

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE**
KETUA,


MAHFUDDIN ISMAIL